**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP)**

**BARANG MILIK NEGARA**

1. **Latar Belakang**

Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/ 2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara, maka Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN pada setiap Kementerian/ Lembaga Negara yang dipimpinnya, termasuk menetapkan status penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.06/2013, maka Penetapan status penggunaan dilakukan oleh Pengelola Barang, atas permohonan Pengguna Barang dan/ atau dilakukan oleh Pengguna Barang dibagi sesuai dengan kewenangan masing-masing, antara lain :

1. Pengajuan aset BMN berupa Tanah dan/ atau Bangunan termasuk Rumah Negara/ Dinas dengan nilai buku dan/ atau nilai perolehan di atas 5 milyar sampai dengan 10 milyar dan/ atau lebih diajukan kepada PKNSI - DJKN Kementerian Keuangan melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, MA-RI cq. Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara.
2. Pengajuan aset BMN berupa Tanah dan/ atau Bangunan maupun kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dengan nilai buku dan/ atau nilai perolehan di atas 2,5 milyar sampai dengan 5 milyar diajukan kepada Kanwil DJKN Kementerian Keuangan, satker melalui pengadilan tingkat banding.
3. Pengajuan aset BMN berupa Tanah dan/ atau Bangunan maupun kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 serta peralatan mesin dan meubelair dengan nilai perolehan per unit barang di atas 100 juta/ unit dengan total usulan nilai buku dan/ atau nilai perolehan sampai dengan 2,5 milyar di ajukan kepada KPKNL setempat, satker melalui pengadilan tingkat banding.
4. Pengajuan aset BMN selain Tanah dan/ atau bangunan, kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 berupa peralatan mesin dan meubelair serta aset tak berwujud dengan nilai perolehan per-unit barang sampai dengan 100 juta/ unit di ajukan ke Pengguna Barang cq. Kepala Badan Urusan Administrasi, MA-RI (sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris MA-RI Nomor 23A/SEK/SK/6/2015).
5. **Maksud dan Tujuan** Kegiatan supervisi penetapan status penggunaan BMN dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan BMN, yang mana setiap BMN harus ditetapkan status penggunaannya untuk mewujudkan tertib hukum, tertib administrasi dan tertib fisik sebagai langkah dalam melaksanakan optimalisasi pengamanan dan pengelolaan BMN. Penetapan Status Penggunaan BMN merupakan suatu proses penetapan status oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang bersangkutan dalam mendapatkan kepastian hukum.

Secara khusus maksud dan tujuan dari dilaksanakannya penetapan status penggunaan BMN, antara lain :

1. Untuk menjamin kepastian hukum dalam hal kepemilikan dan/ atau penguasaan aset;
2. Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengusulan penghapusan BMN;
3. Untuk mewujudkan terciptanya tertib hukum, tertib administrasi dalam hal pengelolaan BMN.
4. **Penutup**

Sebagai bentuk perwujudan terhadap penertiban pengelolaan BMN dilingkungan Mahkamah Agung RI maka kegiatan penetapan status penggunaan BMN perlu dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum dalam hal kepemilikan dan/ atau penguasaan aset BMN, serta sebagai langkah awal yang persyaratkan untuk melaksanakan pengelolaan BMN selanjutnya, antara lain dalam hal penghapusan, pemindahtanganan, dll. Penetapan status penggunaan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan BMN yang perlu dilaksanakan pada setiap satuan kerja dilingkungan Mahkamah Agung RI.